

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan bisnis di lembaga jasa keuangan sektor perbankan maupun non-perbankan yang jumlah transaksinya semakin meningkat, akibatnya terjadi sengketa antara pihak yang terlibat. Atas sengketa yang terjadi, para pihak ingin selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian sengketa secara cepat. Semakin banyak kegiatan perdagangan frekuensi yang terjadi maka sengketa akan semakin tinggi. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak sengketa yang harus diselesaikan. Seiring banyaknya sengketa bisnis yang terjadi, maka lembaga keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan aturan untuk mengatur sengketa bisnis yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 ini yang bertujuan untuk melindungi terhadap konsumen sesuai amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Ketidak tercapainya suatu kesepakatan dalam bisnis di lembaga keuangan antara Konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan. Maka atas dasar itu diperlukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mampu menyelesaikan persengketaan dengan cepat, murah, adil, dan efisien. Lembaga Jasa Keuangan bersama asosiasi sejumlah lembaga keuangan membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), lembaga itu di bentuk untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, dalam pembentukannya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa diharapkan dapat melayani penyelesaian sengketa konsumen dan bertindak secara profesional melalui penyediaan

mediator, adjudikator, dan arbiter yang memiliki kompetensi dalam menyelesaikan sengketa konsumen.

Daftar Lembaga Alternatif Pelelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan yang sudah terbentuk antara lain, Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI), Badan Mediasi Pembiayaan dan Pergadaian Indonesia (BMPPI).¹

Industri Dana Pensiun mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak diberlakukannya Undang-undang nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Pertumbuhan ini tidak hanya dari jumlah lembaga Dana Pensiun Pemberi Kerja atau DPPK, tetapi juga pertumbuhan asset yang dikelolanya. Pemulihan harga di bursa saham dan pasar surat utang membawa efek positif bagi pengelola Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK).

Sebanyak 6 (enam) pengelola Dana Pensiun (Dapen) tercatat sebagai pemilik Nilai Aktiva Bersih (NAB) terbesar. Mereka adalah Dapen PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Pertamina (Persero), Bank Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan PT Bank BNI Tbk. kenaikan dana kelolaan ini merupakan imbas dari membaiknya kondisi ekonomi.²

¹ www.ojk.go.id. Diunduh pada hari Jum'at, 28 November 2019, Pukul 20. 30 Wib.

² www.kontan.co.id. Diunduh hari Rabu, 11 Desember 2019, Pukul 20. 45 Wib.

Tahun 2016, terdapat 12 (dua belas) lembaga dana pensiun yang meminta untuk dibubarkan. Lembaga dana pensiun pada Februari 2017 meskipun jumlah Dana Pensiun Pemberi Kerja turun, hal tersebut tidak mempengaruhi total aset dana pensiun. Total aset dana pensiun per Februari 2017 mencapai Rp 244, 26 (dua ratus empat puluh empat koma dua puluh enam) triliun. Angka tersebut meningkat 13,80% (tiga belas koma delapan puluh persen) dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 214,63 (dua ratus empat belas koma enam puluh tiga) triliun.³

Pada tahun 2018 peningkatan aset Dana Pensiun sebesar 1,4% (empat belas persen) menjadi Rp264,68 (dua ratus enam puluh empat koma enam puluh delapan) triliun dari Rp266,70 (dua ratus enam puluh enam koma tujuh puluh) triliun menjadi Rp272,72 (dua ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh dua) triliun. Peningkatan aset ini sejalan dengan meningkatnya nilai investasi sebanyak 1,0% (satu persen) menjadi Rp257,02 (dua ratus lima puluh tujuh koma dua) triliun.

Pada 2019 aset industri, Dana Pensiun mengalami peningkatan sebesar Rp5,4 (lima koma empat) triliun atau naik 1,97% (satu koma sembilan puluh tujuh) dari Rp276,91 (dua ratus tujuh puluh enam koma Sembilan puluh satu) triliun menjadi Rp.282,38 (dua ratus delapan puluh dua koma tiga delapan) triliun. Peningkatan aset terbesar dialami oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja, Program Pensiun Manfaat Pensiun dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan masing-masing sebesar Rp1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) triliun dan Rp2,67 (dua koma enam

³ *Ibid.*

puluh tujuh) triliun, sedangkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Program Pensiun Iuran Pensiun dan Rp1,02 (satu koma dua) triliun atau naik 3,04% (tiga koma empat persen), sehingga naik dari Rp266,70 (dua ratus enam puluh enam koma tujuh puluh) triliun menjadi Rp272,72 (dua ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh dua) triliun.

Pertumbuhan ini berdampak juga pada permasalahan yang mungkin timbul, terutama kaitannya dengan manfaat pensiun yang selama ini di dambakan oleh para peserta program pensiun manakala mereka telah memasuki masa pensiun. Mengantisipasi permasalahan ini, Asosiasi Dana Pensiun membentuk sebuah badan independen yang bertugas menangani permasalahan manfaat pensiun. Badan ini diberi nama Badan Mediasi Dana Pensiun (selanjutnya disebut BMDP) dengan tugas pokok menangani sengketa tentang manfaat pensiun antara Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan Peserta Program Pensiun.

Lembaga mediasi bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak di luar sidang pengadilan. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui jalur mediasi, adjudikasi, dan arbitrase maka sengketa dapat melanjutkan ke pengadilan. BMDP merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang membantu menyelesaikan permasalahan konsumen yang terkait dengan dana pensiun BMDP di dirikan untuk menjembatani mantan pegawai/karyawan yang bermasalah/bersengketa dengan uang pensiunnya. Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan pihaknya telah menerima laporan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kasus sengketa di sektor jasa keuangan dari 6 (enam) lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa hingga Juni 2016 terdiri

dari Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia 28 (dua puluh delapan) kasus, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia 9 (Sembilan) kasus, Badan Mediasi Dana Pensiun hingga 2019 hanya terdapat 1 (satu) kasus, dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia 9 (Sembilan) kasus.

Sengketa di sektor jasa keuangan dapat disebabkan beberapa faktor, di antaranya perbedaan pemahaman antara konsumen dan lembaga jasa keuangan mengenai suatu produk atau layanan jasa keuangan terkait. Sengketa juga dapat disebabkan kelalaian konsumen atau lembaga jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban dalam perjanjian terkait produk atau layanan dimaksud.

Dana Pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dasar hukum Dana Pensiun diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 (selanjutnya disebut UU Dana Pensiun). Pada Undang-undang tersebut terdapat prinsip alternatif bagi peserta program pensiun dari Dana Pensiun, yaitu suatu alternatif bagi karyawan untuk memperkecil atau mengurangi resiko-resiko yang akan dihadapi dimasa yang akan datang, seperti resiko kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, resiko cacat bahkan resiko meninggal dunia. Resiko yang mungkin terjadi tersebut sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup mereka, karena itu diciptakan program pensiun untuk mengatasi kemungkinan resiko tersebut. Terdapat dua jenis Dana Pensiun yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Menurut Pasal 1 UU Dana Pensiun, bahwa Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan

karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja sedangkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah dana pensiun yang didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik bagi karyawan pemberi kerja maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang bersangkutan.

Terdapat 2 (dua) dasar pelaksanaan program dana pensiun berdasarkan UU Dana Pensiun Bab I Pasal 1, yaitu iuran pasti dan manfaat pasti. Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun yang besar iuran sudah ditetapkan terlebih dahulu, sehingga manfaat pensiun yang akan didapat saat usia pensiun belum dapat diketahui.

Program pensiun manfaat pasti merupakan program pensiun yang manfaat pensiun telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti. Besar iuran ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuarial, kecuali iuran peserta yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun. Manfaat pensiun merupakan istilah pada program dana pensiun, yang merupakan besar dana yang akan diterima peserta pada saat memasuki usia pensiun. Dana tersebut diperoleh peserta dari iuran yang dibayarkan peserta selama mengikuti program dana pensiun. Iuran yang dibayarkan oleh peserta disebut dengan iuran pensiun/iuran normal (*normal*

cost). Nilai sekarang iuran normal yang dibayarkan saat usia masuk sampai usia pensiun akan *ekuivalen* dengan nilai sekarang manfaat pensiun saat usia pensiun.

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, masalah perlindungan konsumen khususnya konsumen di sektor jasa keuangan menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tersebut. Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 01/POJK.07/2013 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 01/POJK.07/2014, konsumen di setor jasa keuangan apabila mengalami permasalahan dengan lembaga jasa keuangan, dapat menyelesaikan masalahnya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di masing-masing lembaga jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan asosiasi jasa keuangan untuk mendirikan Lembaga Penyelesaian Sengketa dan untuk Dana Pensiun, karena Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) sudah mendirikan Badan Mediasi Dana Pensiun pada tahun 2011, Badan Mediasi Dana Pensiun tinggal menyesuaikan diri dengan ketentuan POJK tersebut.

Perkembangan ini, menyebabkan Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK) kemudian bergabung sebagai mitra pendiri Badan Mediasi Dana Pensiun. Melalui proses yang cukup panjang, setelah melalui akte notaris Leolin Jayayanti SH Nomor 35 tanggal 15 April 2015 akhirnya Badan Mediasi Dana Pensiun memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menkumham melalui Keputusan Menkumham Nomor AHU-000542.AH.01.07.Tahun 2015 tanggal 16 April 2015, Badan Mediasi Dana Pensiun resmi menjadi sebuah lembaga Perkumpulan Berbadan Hukum dan Perkumpulan Asosiasi Dana

Pensiun Indonesia serta Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagai Pendiri.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan. Tugasnya adalah mengatur dan mengawasi terhadap seluruh kegiatan sektor jasa keuangan di Indonesia, meliputi:⁴ kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut POJK LAPS).

Sebagai Lembaga Alternatif penyelesaian, BMDP merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang menyelesaikan sengketa di luar pengadilan yang menyediakan paling sedikit tiga layanan, yaitu Mediasi, Adjudikasi, Arbitrase. Pada pelayanannya terhadap konsumen, maka BMDP diharapkan menjadi lembaga yang dapat dipercaya oleh masyarakat atau konsumen. Untuk menjadi lembaga yang dapat dipercaya oleh konsumen maka BMDP dalam pelayanannya harus memuaskan konsumen sehingga konsumen percaya terhadap kinerja BMDP. Tentunya sebagai lembaga yang dipercaya oleh konsumen BMDP harus berjalan dengan efektif. Efektifitas berhubungan dengan tujuan atau hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam mencapai tujuan

⁴ Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.

tersebut tidak lepas dari perencanaan atau konsep yang di lakukan. Apabila faktor tersebut tidak dilaksanakan maka akan mempengaruhi terhadap kinerja atau fungsi secara keseluruhan .

Pada Pasal 5 dan 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan bahwa BMDP sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian sengketa dalam pelayanannya diharapkan dapat memuaskan konsumen karena pelayanan merupakan indikator dari efektifitasnya suatu lembaga. Untuk menunjang pelaksanaannya, sarana dan prasarana juga merupakan faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu lembaga karena pada zaman sekarang teknologi merupakan hal yang tidak dapat di pisahkan dan mempermudah akses dalam berkomunikasi.

Pasal 6 ayat (1) Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, berbunyi sebagaiberikut:⁵

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai organ pengawas yang memastikan bahwa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan fungsinya.

Pengawasan merupakan kegiatan untuk menyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan yang telah digariskan dan perintah (aturan yang diberikan. Pengawasan penting untuk dilaksanakan, mengingat pengawasan tersebut dapat berpengaruh hidup/matinya suatu organisasi atau birokrasi dan untuk melihat apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan rencana,

⁵ *Ibid.*

perintah, tujuan dan kebijaksanaan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap seluruh Lembaga Jasa Keuangan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan mengingat pengawasan tersebut dapat mempengaruhi terhadap operasional dari setiap Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan merupakan upaya untuk meningkatkan aspek perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Hal itu dilakukan demi mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan di sektor jasa keuangan. Namun jika Otoritas Jasa Keuangan lalai terhadap fungsi dan tugasnya terhadap seluruh Lembaga Jasa Keuangan maka akan berakibat fatal khususnya terhadap kesehatan dari setiap Lembaga Jasa Keuangan. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai organ pengawas yang memastikan bahwa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa telah memenuhi persyaratan untuk menjalani fungsinya.

Adapun yang dimaksud dengan “Organ Pengawas” antara lain Dewan Penasehat atau Dewan Pengawas yang tugasnya melakukan pengawasan terhadap kegiatan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (19) UU Dana Pensiun, yang dimaksud dengan “Dewan pengawas adalah dengan pengawas dana pensiun. Pasal 13 ayat (1) UU Dana Pensiun, menyebutkan bahwa:

“Tugas dan wewenang dewan pengawas adalah :

- (1) a. Melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun Oleh Pengurus;
b. Menyampaikan Laporan tahunan secara tertulis atas pengawasannya kepada pendiri, dan Salinannya diumumkan agar peserta mengetahuinya.
- (2) Tugas, kewajiban dan tanggung jawab dewan pengawas, serta tata cara penunjukan dan perubahan dewan pengawas diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

pengawasan terhadap Badan Mediasi Dana Pensiun merupakan hal yang harus dipandang sebagai suatu sistem informasi, karena pengawasan merupakan suatu penjamin untuk mengontrol apakah rencana, tujuan, perintah dan kebijaksanaannya sudah sesuai. pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha mencapai tujuan, kendati demikian, dari data Otoritas Jasa Keuangan 2015 hanya terdapat 3 (tiga) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa baru beroperasi, diantaranya Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, Badan Mediasi Dana Pensiun.

Berdasarkan data di atas di kasus tersebut dapat diterangkan bahwa di tahun 2015 hanya baru 3 (tiga) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang baru beroperasi, sedangkan 3 (tiga) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia, Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjamin Indonesia, dan Badan Mediasi Pembiayaan Pergadaian Indonesia belum dapat beroperasi.

Efektifitas tidaknya dapat diketahui berdasarkan pengawasan, sejauh mana fungsi pengawasan terhadap BMDP. Apabila pengawasan sudah sesuai dengan ketentuan maka Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diawasinya tentu akan berjalan dengan semestinya. Namun sebaliknya apabila

pengawas tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya maka akan berdampak pada kinerja Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diawasinya.

Untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh pengawas maka harus terdapat faktor- faktor pendukung efektifitas pengawas. Karena efektifitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pengawas dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting peranan organ pengawas dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh organ pengawas

Badan Mediasi Dana Pensiun hanya terdapat 1 (satu) kasus, yang mana di Lembaga Jasa Keuangan lainnya terdapat 6 (enam) sampai 28 (dua puluh delapan) kasus, padahal dalam daftar Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sudah terbentuk sebelum tanggal berakhirnya pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (tanggal 31 Desember 2015). Bahwa tugas dan fungsi organ pengawas dalam efektifitasnya masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya sehingga dapat menghambat kinerja Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Organ pengawas terhadap Badan Mediasi Dana Pensiun mempunyai fungsi untuk memastikan Badan Mediasi Dana Pensiun telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) POJK NOMOR 1/POJK. 07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa:

Lembaga alternatif penyelesaian sengketa mempunyai organ pengawas yang memastikan bahwa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan fungsinya.

Atas permasalahan di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan di atas dalam Usulan Penelitian yang berjudul: **PENGAWASAN TERHADAP BADAN MEDIASI DANA PENGSIUN (BMDP) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 6 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/POJK.07/2014 TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan Terhadap Badan Mediasi Dana di Hubungkan Dengan POJK Nomor 1/POJK.07/2014?
2. Apa Kendala yang Dihadapi Dalam Pengawasan Terhadap Badan Mediasi Dana Pensiun Sektor Jasa Keuangan?
3. Apa Upaya yang Dilakukan Mengatasi Kendala dalam Pengawasan terhadap Badan Mediasi Dana Pensiun Sektor Jasa Keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak pada rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengawasan Terhadap Badan Mediasi Dana Pensiun Sektor Jasa Keuangan Dana Pensiun.

2. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi dalam Pengawasan Terhadap Badan Mediasi Dana Pensiun Sektor Jasa Keuangan Dana Pensiun.
3. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam Pengawasan Terhadap Badan Mediasi Dana Pensiun Sektor Jasa Keuangan Dana Pensiun.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pada hukum alternatif penyelesaian sengketa.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Badan Mediasi Dana Pensiun, akan memberikan sumbangsih pemikiran terkait efektifitas organ pengawas terhadap Badan Mediasi Dana Pensiun;
- b. Bagi Stakeholders, (Pelaku usaha dan Konsumen), akan memberikan pemahaman secara komprehensif terkait organ pengawas terhadap Badan Mediasi Dana Pensiun
- c. Bagi Masyarakat, akan memberikan informasi mengenai sistem pengawasan terhadap Badan Mediasi Dana Pensiun.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi maka harus terdapat faktor-faktor pendukung efektifitas lembaga atau organisasi itu sendiri. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi atau lembaga tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan dengan intruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan.⁶ Istilah pengawasan dalam Bahasa Indonesia, yaitu "awas", sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Pengawasan sebagai upaya control birokrasi ataupun organisasi harus dilaksanakan dengan baik, karena "apabila tidak dilaksanakan, cepat atau lambat akan mengakibatkan mati/hancurnya suatu organisasi atau birokrasi itu sendiri.

⁶ Hani Handoko. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. PT Rafika Aditama: Jakarta, 1999, hlm.360

Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 merupakan Perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Usaha bersama adalah suatu mutualism dan asas kekeluargaan adalah brotherhood. Pada konteks moralitas dan tuntunan agama mutualism adalah ber-jemaah dan brotherhood atau asas kekeluargaan adalah ber-ukhuwah.⁷ Itulah sebabnya, maka sesuai paham kolektivisme/komunitarianisme yang berdasar mutualisme dan brotherhood ini, kepentingan masyarakat (societal-interest) ditempatkan sebagai utama. Mengingat makna demokrasi ekonomi adalah pengutamaan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang. Amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwa dalam amanat tersebut disyaratkan membentuk suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang baru dan independen artinya bebas dari campur tangan pihak lain yang dibentuk dengan Undang-Undang. Sebagai perwujudan pasal tersebut, dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Terbentuknya otoritas pengawasan baru yang bernama Otoritas Jasa Keuangan, maka pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental. Pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan non-bank dan pasar modal yang sebelumnya dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK), semenjak 31 Desember 2012 beralih dan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sementara itu, pengaturan dan pengawasan industri perbankan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia, sejak 31 Desember 2013 juga beralih

⁷ Sri-Edi Swasono, *Tentang Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Bappenas: Jakarta, 2008, hlm.3

dan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 28, pengaturan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhitung dua tahun sejak Undang-Undang tersebut diundangkan yaitu mulai tahun 2015.⁸

Untuk menyelesaikan masalah sengketa Bisnis yang sekarang ini semakin sering terjadi, lembaga keuangan Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan aturan untuk mengatur sengketa bisnis yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 ini dibuat bertujuan untuk melindungi terhadap konsumen sesuai amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu, diperlukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mampu menyelesaikan persengketaan dengan cepat, murah, adil, dan efisien. Untuk membentuk suatu Undang-undang berkualitas, maka dapat digunakan tiga landasan dalam menyusun Undang-undang yaitu: pertama landasan yuridis, kedua landasan sosiologis dan ketiga landasan filosofis. Landasan tersebut memiliki kaidah yang sah secara legal (*legal validity*), dapat diterima masyarakat secara wajar, serta berlaku dengan jangka waktu yang lama.

Sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2004, terakhir dengan Undang-undang No. 6 tahun 2009 Tentang Bank Indonesia yang menyatakan:

⁸ Otoritas Jasa Keuangan dan Pengawasan mikroprudensial, Jakarta, 2017, halm.7

- (1) “Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen dan di bentuk dengan Undang-undang.
- (2) Pembentukan lembaga lembaga pengawas sebagaimana di maksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.”

Pasal tersebut mengamanatkan pembentukan sebuah lembaga jasa keuangan yang independen yang bertugas mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia sehingga tugas pengawas tidak dilakukan oleh BI. Pada perkembangannya, lembaga jasa keuangan yang dimaksud berganti nama menjadi Otoritas Jasa Keuangan dan kewenangan meluas. Tidak hanya mengawasi perbankan saja, tetapi seluruh jasa keuangan yang ada. Termasuk pasar modal dan jasa-jasa keuangan lainnya. Untuk keperluan tersebut akan menyatukan seluruh aktifitas pengawas sektor jasa keuangan di bawah satu atap yang jangka waktu pendirian Otoritas Jasa Keuangan tersebut di perpanjang menjadi paling lambat akhir Desember 2015, yang mencakup perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang mengelola dana masyarakat.

Lembaga pengawas sektor jasa keuangan diamanatkan dalam Pasal 34 Undang-undang Bank Indonesia di sebut Otoritas Jasa Keuangan. Sebagaimana dalam Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2011, yang di maksud dengan OJK adalah: Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya di singkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi,

tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana di maksud dengan Undang-undang ini.⁹

Kemudian di jelaskan lagi dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa:

“Lembaga alternatif penyelesaian sengketa mempunyai organ pengawas yang memastikan bahwa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan fungsinya.”

Pada dasarnya Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan memuat ketentuan tentang Organisasi dan tata kelola dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan, sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan jasa penunjang industri jasa keuangan dan lain sebagaimana menyangkut transaksi jasa keuangan di atur dalam Undang-undang sektor tersendiri yaitu Undang-undang No. 6 tahun 2009 tentang Bank Indonesia, Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang Peransurashian, Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 Tentang Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya.

Badan Mediasi Dana Pensiun di bentuk untuk membantu permasalahan yang terkait dengan dana pensiun. Landasan filosofis ini berkaitan dengan “*rechtside*” merupakan harapan masyarakat terhadap hukum, yaitu untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesehjateraan. Harapan tersebut dapat mencerminkan sistem nilai yang baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai

⁹ Pasal 1 Undang-undang nomor 21 tahun 2014 tentang Otoritas Jasa Keuangan

maupun sebagai sarana mewujudkan dalam tingkah laku masyarakat. Landasan sosiologis mempertimbangkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Peranan sektor jasa keuangan pada kenyataannya tidak hanya menggerakkan kegiatan perekonomian, namun sebaliknya juga menimbulkan permasalahan di masyarakat, terutama pelayanan dan perlindungan konsumen. Badan Mediasi Dana Pensiun diharapkan dapat menciptakan efisiensi dari industri dana pensiun, persaingan yang sehat, perlindungan konsumen, serta pengaturan dan pengawasan yang didasarkan pada prinsip keadilan dan transparan.

Perlindungan konsumen dengan pencegahan kerugian yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang produk jasa keuangan, meminta lembaga jasa keuangan menghentikan kegiatannya apabila berpotensi merugikan masyarakat, tindakan yang dianggap perlu, kemudian pelayanan pengaduan konsumen yaitu menyiapkan perangkat dan mekanisme pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku lembaga jasa keuangan serta pembelaan hukum yaitu memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan. Konsumen yang dirugikan, mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan yang dimiliki pihak yang dirugikan serta untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat pelanggaran atas peraturan.

F. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya penelitian bertujuan mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten¹⁰ dengan mengadakan analisis kontruksi guna membahas setiap permasalahan dalam penelitian ini.

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu mengumpulkan data yang menggambarkan atau memaparkan apa adanya dari hasil penelitian kemudian disusun dan dituangkan dalam bentuk tulisan (*naratif*), ditafsirkan dan dianalisis. Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam situasi secara lengkap dan terperinci mengenai kumpulan pengaturan mengenai Efektifitas Pelaksanaan Pengawas Badan Mediasi Dana Pensiun

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif* yaitu penelitian yang mencakup penelitian suatu asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal pada tataran pelaksanaan.¹¹ Kaitannya dengan penelitian ini, peneliti melakukan penelaahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan terhadap Badan Mediasi Dana Pensiun.

¹⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Rajawali, Depok, 2015, hlm 1.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 37

3. sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase;
- 4) Undang-undang No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun;
- 5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- 8) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.2SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain karya ilmiah para ahli hukum yang berhubungan

dengan permasalahan yang diteliti atau yang berkaitan dengan bahan hukum primer meliputi buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu mengenai Pengawasan terhadap Badan Mediasi Dana Pensiun.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, artikel, jurnal, koran, majalah, dan website resmi dalam internet yang berhubungan dengan masalah yang akan



diteliti yaitu mengenai pengawasan organ pengawas terhadap Badan Mediasi Dana Pensiun.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini jenis data kualitatif, kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan. Dalam hal ini mengenai Pengawasan Terhadap Badan Mediasi Dana Pensiun Sektor Jasa Keuangan Dana Pensiun.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka (*Library Study*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran peraturan perundang-undangan yang berkaitan, dokumen, maupun literatur ilmiah dan penelitian para pakar yang sesuai serta berkaitan dengan objek penelitian yaitu mengenai efektifitas pengawas Badan Mediasi Dana Pensiun termasuk permasalahan yang akan diteliti dan diperoleh dari data sekunder.¹²

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah mengumpulkan, meneliti dan menganalisa data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder atau untuk mendukung data kepustakaan dengan

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.97.

cara mengungkap informasi-informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

a. Observasi

Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini menggunakan observasi partisipasi, di mana peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.¹³ Dalam observasi secara langsung ini, peneliti selain berlaku sebagai pengamat penuh yang dapat melakukan pengamatan terhadap gejala atau proses yang terjadi di dalam situasi yang sebenarnya yang langsung diamati oleh observer, Observasi ini dilakukan peneliti untuk mengoptimalkan data mengenai Pengawasan Terhadap Badan Mediasi Dana Pensiun. Penulis melakukan observasi ke Kantor Pusat OJK di jalan lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta atau ke Kantor Cabang OJK Bandung di jalan Ir. H. Djuanda No. 154, Lebag Gede, Coblong, Kota Bandung dan Gedung OJK Menara Radius Prawiro di jalan M.H. Thamrin No. 2, RT.2/RW 3, Gambir, Central Jakarta City, Jakarta 10110. Gedung Arthaloka Lantai 16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta.

¹³ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2006, hlm. 310.

b. Wawancara (*Interview*),

Wawancara yaitu memberikan beberapa pertanyaan secara langsung, baik itu berupa wawancara yang bersifat tertutup maupun terbuka yang dipilih menjadi responden dalam penelitian yaitu Bapak Subandi sebagai pegawai administrasi Badan Mediasi Dana Pensiun.

5. Metode Analisis Data

Penggunaan analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data *kualitatif*, merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁴ Analisis data versi Miles dan Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.¹⁵

- a. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.

¹⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung, 2000, hlm. 248.

¹⁵ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*. PT Bumi Aksara Jakarta, 2009, hlm. 85-89.

- b. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai padakesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan.
- d. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari kacamata key information, dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pandangan etik).

6. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan:

- 1) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamat di jalan A.H. Nasution Nomor 105 Kota Bandung Jawa Barat, 40614, nomor Telepon +62 2227800525;
- 2) BAPUSIPDA Bandung yang beralamat di jalan Kawalayaan Indah 11 nomor 4, Bandung Jatisari Buah Batu Kota Bandung, Jawa Barat, 40285.

b. Lokasi Lapangan

- 1) Kantor Pusat OJK di jalan lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta atau ke Kantor Cabang OJK Bandung di jalan Ir. H. Djuanda No. 154, Lebag Gede, Coblong, Kota Bandung.
- 2) Gedung OJK Menara Radius Prawiro di jalan M.H. Thamrin No. 2, RT.2/RW 3, Gambir, Central Jakarta City, Jakarta 10110. Gedung Arthaloka Lantai 16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta

